



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon Asli**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Neti Puspitorini, SH, Advokat yang berkantor di Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 303/AD/466/G/17 tanggal 10 April 2017 sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon Asli**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0466/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 10 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 08 Oktober 2000 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Pilangkenceng No. 341/22/X/2000 di Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kontrakan di Karawang (dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - i. **Anak Pemohon dan Termohon I**, Madiun 24 Oktober 2004;
  - ii. **Anak Pemohon dan Termohon II**, Madiun 23 Nopember 2008;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, rukun dan damai, namun pada awal tahun 2008, Pemohon dan Termohon pulang ke Madiun untuk melahirkan anak kedua, dan 5 bulan setelah kelahiran anak kedua, Pemohon dan Termohon kembali ke Jakarta;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada percekcoakan dikarenakan Termohon sering ribut dengan tetangga, Termohon pun juga sering menggosip dan menceritakan aib rumah tangga kepada tetangga sekitar tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk hidup rukun dengan lingkungan sekitar dan tidak menceritakan aib rumah tangga ataupun menggosip, namun justru Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon sehingga pada tahun 2009 Termohon memutuskan untuk pulang Ke Madiun beserta anak, sedangkan Pemohon tetap di Jakarta ;
6. Bahwa dengan menetapnya Termohon di Madiun, justru rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang mana Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon mempunyai hutang dimana-mana dan Pemohon juga tidak tahu uang hasil hutangan tersebut digunakan Termohon untuk apa, sehingga setiap Pemohon pulang ke Madiun selalu ada yang menagih hutang kepada Termohon, yang pada akhirnya Pemohon selalu membayar hutang Termohon;
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, dan pada tanggal 03 April 2017 saat Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Madiun untuk menjenguk anak, justru Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;

8. Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Dan Pemohon hanya hadir dua kali yaitu pada sidang pertama dan kedua dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 341/22/X/2000 Tanggal 9 Oktober 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3519130311750004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Karawang Jawa Barat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 orang anak;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya di Madiun;
  - Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.

Hal. 4 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya Termohon berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian tetangga menagihnya kepada Pemohon dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran setian Pemohon ketemu Termohon;
  - Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Karawang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa pisahnya sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan sering bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa masalahnya Termohon sering menceritakan aib keluarga pada orang lain selain itu sering hutang tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa selama pisah rumah sudah dinasehati agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa pada tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dalam persidang;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Drs. Badrodin**, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus tanggal 5 April 2017 yang di berikan kepada penerima kuasa telah memenuhi unsur kekhususan dan secara jelas menunjukkan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti sebagaimana yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 08 Oktober 2000;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berbendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan secara sah di KUA Pilangkenceng pada tanggal tanggal 08 Oktober 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2000, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dan Anak Pemohon dan Termohon II;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan pertengkaran masalah Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada tetangga dan Termohon memiliki hutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, Termohon selama dalam proses persidangan hanya hadir dua kali pada sidang pertama dan kedua dan mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon sedangkan

Hal. 7 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

5. Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dan **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Madiun; saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Hal. 8 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Afifi Titazahra, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	610.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	701.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Perkara Nomor 466 /Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)